

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan informasi sebagai dampak globalisasi pada masa kini membawa pengaruh yang sangat besar pada kehidupan dan peradaban manusia. Kemajuan yang membawa pengaruh besar ini juga telah merangsang pikiran manusia untuk terus berinovasi yang dampaknya bisa positif dan negatif.

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi tersebut juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang pesat sehingga tak sedikit pengusaha ekonomi memanfaatkan momentum ini untuk berinovasi dengan berbagai macam produk baru salah satunya adalah dengan membuat aplikasi pinjaman uang berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*). Ada banyak situs pinjaman uang *online* yang dapat ditemui di internet.

Di era globalisasi saat ini, manusia saling bersaing dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada sebagian manusia yang tak mau kalah bersaing sesamanya dalam hal gaya hidup, sehingga kerap kali mereka membeli kebutuhan hidupnya dengan uang pinjaman dan lupa bahwa uang pinjaman tersebut memiliki tenggat waktu tertentu.

Pinjaman adalah suatu jenis utang yang dapat melibatkan semua jenis benda berwujud, walaupun biasanya lebih sering diidentikkan dengan pinjaman moneter. Peminjam (debitur) awalnya menerima sejumlah uang dari pemberi pinjaman (kreditur) yang akan dibayar kembali, sering kali dalam bentuk angsuran berkala, kepada pemberi pinjaman. Jasa ini biasanya diberikan dengan biaya tertentu yang disebut sebagai bunga terhadap pinjaman, atau sebutan lain seperti bagi hasil atau keuntungan. Pihak peminjam diharuskan mengikuti batasan - batasan yang diberikan dalam bentuk syarat pinjaman. Ditinjau dari penggunaannya pinjaman ada dua yakni pinjaman produktif bertujuan memenuhi modal kerja atau investasi dan pinjaman konsumtif bertujuan memenuhi kebutuhan calon peminjam yang sifatnya konsumtif.¹

Saat ini perkembangan bisnis via internet telah menjadi tren di seluruh dunia. Bisnis daring, e-dagang, dan bisnis tekfin/*fintech* semakin diminati masyarakat global karena mudah di akses via gawai (*gadget*) oleh siapa saja dan dari mana saja. Bisnis daring dan e-dagang telah merevolusi wajah perdagangan global yang kini tak lagi banyak bergantung pada jaringan distributor, agen, dan toko ritel konvensional.

¹Thomas Arifin, Berani Jadi Pengusaha Sukses Usaha dan Raih Pinjaman, Gramedia, Jakarta, 2018, h. 156.

Bisnis jasa keuangan berbasis teknologi finansial (bisnis tekfin) diharapkan turut merevolusi cara orang meminjam uang secara cepat via internet melalui mekanisme *peer-to-peer lending* tanpa melibatkan perbankan dan perusahaan pembiayaan. Masyarakat dapat bertindak selaku pemberi pinjaman (investor) atau penerima pinjaman (debitur), sedangkan perusahaan jasa tekfin berperan sebagai perantara investor dan debitur.

Bisnis tekfin ada pula yang berbentuk usaha jasa sistem pembayaran, seperti dompet elektronik (*e-wallet*). Kini bisnis tekfin pun semakin marak dengan hadirnya usaha pendanaan via *crowdfunding* bagi usaha rintisan (*start-up*). Bisnis tekfin berbentuk usaha jasa pinjam meminjam antar masyarakat (*peer-to-peer lending*) serta usaha pengumpulan dana publik melalui *crowdfunding* diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sementara itu, bisnis tekfin berbentuk usaha jasa sistem pembayaran diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia (BI).²

Menurut Bank Indonesia, ada 4 jenis tekfin yang berkembang di Indonesia saat ini yaitu *peer to peer lending, market aggregator, risk and investment management dan payment, settlement, and clearing*. Jumlah jenis tekfin ini tidak bisa dipukul rata di setiap negara. Perkembangan jenis tekfin ini ditentukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan permasalahan keuangan apa yang ingin diselesaikan. Di Indonesia sendiri, 4 jenis tekfin yang berkembang ini bukanlah tanpa alasan. Dengan adanya tekfin ini diharap bisa meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia yang secara langsung akan berhubungan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan, berdasar survei yang dilakukan tahun 2016, tingkat literasi keuangan di Indonesia hanya sebesar 29,66% dengan tingkat inklusi keuangan sebesar 67,82%. Dari data tersebut, bisa dilihat bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang belum bisa mengelola keuangan dengan melibatkan layanan perbankan maupun non bank untuk tujuan jangka panjang. Begitu pun dengan jumlah masyarakat Indonesia yang masih berstatus unbanked-tidak bisa mendapatkan layanan perbankan.

Dengan adanya tekfin, yang memudahkan masyarakat mendapatkan akses layanan keuangan dan memberikan peluang lebih besar pada masyarakat untuk mendapatkan sumber dana maupun layanan perbankan, target peningkatan inklusi keuangan Indonesia pun bisa tercapai.³

²Hariyani Iswi, Sefriyani Cita Yustisia dan Purnomo R. Sefrianto Diby, Penyelesaian Sengketa Bisnis, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, h. 4.

³https://ppm-manajemen.ac.id/id_ID/blog/ppm-insight-31/post/4-jenis-tekfin-yang-berkembang-di-indonesia-1711, diakses tanggal 16 Januari 2020, Pukul 17:36 WIB.

Pinjaman *online* adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *online*. Pinjaman *online* yang langsung cair dan tanpa jaminan merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukannya secara tatap muka.⁴

Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur pinjaman uang berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*) yakni peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam peraturan tersebut belum mencakup segala aturan tentang pinjaman uang berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*) salah satunya adalah terkait besaran denda yang diterapkan oleh penyelenggara pinjaman uang berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*). Untuk besarnya nilai denda yakni 0,8% perhari ojk tidak mengatur secara langsung melainkan menunjuk AFPI (asosiasi *fintech* pendanaan bersama Indonesia) untuk mengaturnya dengan alasan perkembangan teknologi bergerak dengan cepat sehingga tidak cukup waktu untuk ojk sebagai regulator memperbaiki undang-undang setiap hari.

Dalam menentukan besarnya denda yakni 0,8% perhari AFPI melakukan studi banding dengan ojk Inggris. Banyak kasus yang terjadi di masyarakat mengeluh akan besarnya denda yang ditetapkan, tak jarang untuk menutupi hutang di satu aplikasi pinjaman uang berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*) masyarakat mengajukan pinjaman baru kepada aplikasi pinjam uang berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*) yang lain dan begitu seterusnya sehingga ada salah satu korban yang bunuh diri karena tidak mampu membayar hutang dan malu akibat teror penagih hutang *online* yang tak henti-hentinya menghubungi semua kontak yang ada di ponsel korban. Seperti halnya yang terjadi dalam kasus seorang sopir yang bunuh diri akibat terjerat hutang kepada aplikasi pinjaman uang berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*).

Liputan6.com, Jakarta, 15 Feb 2019, 15:23 wib-Tewasnya seorang sopir taksi di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, diduga akibat terjerat utang online awal pekan ini seperti alarm yang membangunkan masyarakat.

Seperti yang ditayangkan Liputan6 SCTV, Jum'at (15/2/2019), betapa tidak, dalam surat wasiat sopir taksi yang nekat mengakhiri hidup itu, almarhum mengungkap utang online lah yang jadi biang keladi.

Adanya kasus ini membuat Yayasan Lembaga Keuangan Indonesia (YLKI) mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk bertindak tegas.

⁴Hardyanti Oktaviana, Gurita Pinjaman Online, Ellunar Publisher, Bandung, 2019, h. 5.

Mabes Polri menegaskan sudah menangani sejumlah laporan terkait cara penagihan pinjol atau pinjaman online yang tidak beretika .

Catatan LBH Jakarta terkait pinjaman online, hingga kini ada 1.1145 laporan pengaduan bunga yang sangat tinggi dan 1.100 pengaduan soal penagih yang tidak beretika.

Ada juga 781 laporan korban pinjaman online yang mengalami pelecehan seksual dari penagih utang.903 laporan soal penyebaran foto ke semua nomor kontak korban. (Muhammad Gustirha Yunas).

Kasus diatas menunjukkan bahwa penerima pinjaman berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*) dirugikan dan membutuhkan perlindungan hukum dari pemerintah. Kasus-kasus yang terjadi di masyarakat banyak berakhir di LBH dengan menggunakan jalur nonlitigasi, jalur ini lebih banyak dipilih karena hemat waktu dan hemat biaya. Banyak LBH (Lembaga Bantuan Hukum) yang menuntut ojk untuk segera membuat regulasi terkait besarnya denda supaya tidak memakan korban lebih banyak lagi. Hal ini terjadi karena adanya kekosongan norma hukum positif.⁵

Kekosongan norma hukum positif terjadi oleh adanya ketidak seimbangan antara kebutuhan praktek dengan ketersediaan hukum positif. Beberapa ahli berpendapat, jika terjadi kekosongan norma hukum positif penyelesaiannya dilakukan dengan penemuan hukum (*rechtsvinding/law fiding*). Penemuan hukum dilakukan untuk menemukan asas-asas atau nilai-nilai hukum yang berlaku di dalam masyarakat (bukan menemukan norma hukum), untuk memperoleh dasar atau landasan legalitas keputusan hakim.

Dalam perkembangannya, kegiatan penemuan hukum tidak hanya menjadi milik kekuasaan yudisiil semata, namun dapat dilakukan oleh banyak pihak, sebagaimana diungkapkan Jazim Hamidi:

”Penemuan hukum (*rechtvinding*) pada dasarnya merupakan wilayah kerja hukum yang sangat luas cakupannya. Ia dapat dilakukan oleh orang perorang (individu), ilmuwan/peneliti hukum, para penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, dan pengacara/advokad), direktur Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD) sekalipun”.⁶

Menurut subekti, memberikan definisi bahwa suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang

⁵Slamet Suhartono, Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya, Jurnal Ilmu Hukum, No 2 Volume 15 Agustus 2015 – Januari 2020. h.5.

⁶Jazim Hamidi, Hermeneutika Hukum:Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks, Yogyakarta: UII Press, 2005 h.6.

satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi baik karena perjanjian maupun karena hukum.⁷

Hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum yaitu hak (*right*) dan kewajiban (*duty/obligation*). Hubungan hukum yang berdasarkan perjanjian adalah hubungan hukum yang terjadi karena persetujuan/kesepakatan para pihaknya sedangkan hubungan hukum yang terjadi karena Undang-undang atau hukum dapat menentukannya demikian tanpa perlu adanya persetujuan/kesepakatan terlebih dahulu.⁸

Perjanjian pinjaman uang berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*) diatur didalam regulasinya yakni peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Bahkan pada pasal 18 pojok nomor 77/POJK.01/2016 disebutkan ada dua perjanjian yakni perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Yang mana kedua perjanjian tersebut dituangkan kedalam dokumen elektronik.

Hubungan hukum dalam perjanjian pinjaman uang berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*) dapat didasarkan pada KUHPdata tentang ketentuan hukum perikatan dan juga didasarkan pada asas-asas hukum perjanjian (asas konsensualisme, asas *pacta sun servanda*, dan asas kebebasan berkontrak). Selain itu hubungan hukum para pihak dalam perjanjian pinjaman uang berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*) dapat juga didasarkan pada KUHPdata tentang ketentuan pinjam meminjam.

Perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman uang berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*) dapat didasarkan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen, dalam undang-undang tersebut mencakup segala aturan yang melindungi hak konsumen dan penyelesaian sengketa apabila terjadi antara konsumen dan pelaku usaha. Dapat juga di dasarkan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Transaksi pinjaman uang berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*) berbeda dengan transaksi perniagaan konvensional yang diatur dalam KUHPdata yang bersifat langsung (*face to face*), karena transaksi pinjaman *online* berlangsung

⁷Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1980, h. 122.

⁸Hardijan Rusli, Hukum Perjanjian Di Indonesia Dan Common Law, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, h. 28.

di dunia maya (*cyberspace*) tidak mempertemukan secara langsung antara pengguna/debitur dan penyelenggara pinjaman uang berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*).

Transaksi pinjaman uang berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*) akan didahului oleh penawaran pinjaman secara *online* oleh penyelenggara misalnya melalui *website* situs di internet, iklan di media sosial (*facebook, instagram*), *sms blast*, *shopee*, *tokopedia*. Penyelenggara akan menawarkan pinjaman dengan redaksi dana cepat cair tanpa jaminan agunan dan tidak perlu repot datang ke Bank. Penerima pinjaman cukup *swipe up* atau klik iklan yang muncul di media sosial dan mempelajari syarat dan ketentuan oleh penyelenggara pinjaman. Kemudian penerima pinjaman akan mengunggah (*upload*) data pribadi yang diminta oleh penyelenggara tanpa berfikir panjang mengenai keamanan data pribadi tersebut dan besarnya denda yang ditentukan oleh penyelenggara.

Yang menjadikan pinjaman *online* ini lebih unggul dibanding dengan pinjaman-pinjaman lainnya adalah:

1. Cukup dengan *handphone* android;
2. Persyaratan mudah, hanya dengan ktp/kk/*id card*/slip gaji/k-bpjs/k-kis/foto wajah tergantung dari setiap aplikasi;
3. Aplikasinya tersedia di *Play Store* atau link aplikasi yang didapat dari *sms (short mesagge service) blast*;
4. Waktu pengajuan sampai pencairan relatif cepat antara 30 menit s.d. tiga hari;
5. Tidak perlu datang, uang ditransfer ke rekening;
6. Pengembalian pinjaman bisa transfer atau bisa di toko rekanan yang sudah bekerja sama dengan aplikasi pinjol tersebut.

Meskipun demikian metode transaksi elektronik yang tidak mempertemukan antara penerima pinjaman dan penyelenggara menimbulkan masalah-masalah baru seperti penyelenggara tidak tahu keadaan perekonomian penerima pinjaman sehingga pada saat jatuh tempo pembayaran, penerima pinjaman harus menanggung denda yang besar dan kesulitan untuk membayar tepat waktu serta penerima pinjaman juga tidak bisa memastikan keamanan data pribadi yang diunggahnya dan diserap oleh penyelenggara.

Masalah-masalah tersebut penting sekali diperhatikan karena terbukti mulai bermunculan kasus-kasus dalam pinjaman uang berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*) yang mana kebanyakan penerima pinjaman adalah sebagai korban. Didalam suatu perjanjian seperti transaksi pinjaman *online* bukan tidak mungkin salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian yang mereka perbuat maka dikatakan bahwa pihak tersebut wanprestasi yang artinya tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian. Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik

apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian tanpa ada pihak yang dirugikan.

Adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Subekti menggolongkan wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur ada empat macam, yaitu: tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Masalah perlindungan konsumen semakin gencar dibicarakan. Permasalahan ini tidak akan pernah habis dan akan selalu menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Selama masih banyak konsumen yang dirugikan, masalahnya tidak akan pernah tuntas.

Dalam Undang-undang ITE Nomor 11 tahun 2008 mencakup segala pranata hukum dan ketentuan-ketentuan yang mengakomodasi tentang perdagangan elektronik yang merupakan salah satu ornamen utama dalam bisnis. Dengan adanya regulasi khusus yang mengatur perjanjian *virtual* ini, maka secara otomatis perjanjian-perjanjian di internet tersebut tunduk pada UU ITE dan hukum perjanjian yang berlaku. Sebagaimana dalam transaksi konvensional, transaksi pinjaman *online* menimbulkan perikatan antara para pihak untuk memberikan suatu prestasi. Implikasi dari perikatan itu adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat. Transaksi pinjaman *online* dapat diterapkan secara analogis Buku III KUHPerdara dalam pasal 1320 yang menentukan syarat sahnya suatu perjanjian yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Pasal 18 UU ITE menyebutkan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan kedalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Penyelenggara bertanggung jawab atas produk dan jasa yang di iklankannya dan bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan data pribadi debitur. Pengguna/ debitur bertanggung jawab untuk membayar uang yang dipinjam secara *online* pada waktu jatuh tempo.

Mengenai denda yang dibebankan kepada penerima pinjaman oleh penyelenggara pinjaman uang berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*) tidak diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang mengakibatkan kerugian dan masalah baru dalam hidup penerima

pinjaman. Banyak kasus dimana penerima pinjaman di intimidasi, diteror dalam proses penagihan oleh penyelenggara dan tidak ada toleransi waktu bagi penerima pinjaman yang belum bisa membayar tepat waktu saat jatuh tempo.

Berdasarkan uraian diatas maka akan dilakukan penelitian dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi (peer to peer lending)*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman uang berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*) ?
- b. Bagaimana penyelesaian sengketa antara penerima dan penyelenggara pinjaman uang berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*) apabila terjadi wanprestasi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sebagaimana rumusan masalah diatas adalah untuk:

- a. Menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman uang berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*).
- b. Menganalisis penyelesaian sengketa antara penerima dan penyelenggara pinjaman uang berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*) apabila terjadi wanprestasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini meliputi:

1.4.1 Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemikiran hukum dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pinjaman uang berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*) sekaligus diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi segenap pembaca yang tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut.

1.4.2 Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta masukan terhadap penerima pinjaman uang berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*) dalam menuntut upaya hukum atas kerugian yang ditimbulkan oleh penyelenggara pinjaman uang berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*).

1.5 Orisinalitas Penelitian

1.5.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Permasalahan	Hasil Penelitian
1.	Tesis Bagus Hanindyo Mantri, SH. UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2007	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Undang – Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 dapat melindungi konsumen dalam melakukan transaksi e-commerce? 2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen yang seharusnya diatur dalam transaksi e-commerce? 3. Permasalahan – permasalahan apa yang timbul dalam perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce dan bagaimana cara mengatasinya? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa Undang – undang perlindungan konsumen No 8 Tahun 1999 belum dapat melindungi konsumen dalam transaksi e-commerce karena keterbatasan pengertian pelaku usaha yang hanya khusus berada di wilayah negara Republik Indonesia. Dan keterbatasan akan hak – hak konsumen yang diatur dalam UUPK. 2. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang seharusnya diatur meliputi perlindungan hukum dari sisi pelaku usaha, dari sisi konsumen, dari sisi produk, dari sisi transaksi. 3. Permasalahan - permasalahan yang timbul

				<p>dalam perlindungan hukum terhadap konsumen terdapat 2 (dua) permasalahan yaitu pertama permasalahan yuridis, meliputi keabsahan perjanjian menurut KUHPerdata, Pe nyelesaian sengketa dalam transaksi e-commerce, UUPK yang tidak akomodatif, tidak adanya lembaga penjamin toko online kedua permasalahan non yuridis meliputi, keamanan bertransaksi dan tidak pahamnya konsumen dalam bertransaksi e-commerce.</p>
2.	<p>Tesis Lia Catur Muliastuti. UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2010</p>	<p>Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Internet</p>	<p>1. Bagaimana proses pelaksanaan, hambatan-hambatan serta cara mengatasi hambatan-hambatan dalam jual beli melalui media internet.</p>	<p>1. Pelaksanaan jual beli melalui media internet terdiri dari empat proses, yaitu penawaran, penerimaan, pembayaran,</p>

			<p>2. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media internet.</p>	<p>dan pengiriman, hambatan-hambatan dalam transaksi di internet, khususnya mengenai cacat produk, informasi dan webvertising yang tidak jujur atau keterlambatan pengiriman barang, dan umumnya mengenai pola pikir, minat, dan kultur atau budaya masyarakat Indonesia.</p> <p>2. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media internet meliputi perlindungan hukum dalam perjanjian dan perlindungan hukum di luar perjanjian. UUTE menambahkan suatu bentuk system pembuktian elektronik yaitu adanya tanda tangan</p>
--	--	--	---	---

				elektronik (digital signature) yang merupakan suatu sistem pengamanan yang bertujuan untuk memastikan otentisitas dari suatu dokumen elektronik.
3.	Tesis RIZKY TASHI RIANDA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG 2017	Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Internet Banking Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Bank Rakyat Indonesia Se-Tulungagung)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna internet banking di BRI seTulungagung? 2. Bagaimana perlindungan hukum nasabah pengguna internet banking di BRI se-Tulungagung dalam prespektif UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan Hukum Islam? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan hukum nasabah pengguna internet banking di Bank Rakyat Indonesia se-Tulungagung sudah terlaksana dengan bijak sesuai perundang-undangan yang berlaku sejak awal nasabah menggunakan sampai dengan saat melakukan transaksi internet banking. 2. Perlindungan hukum nasabah pengguna internet banking di Bank Rakyat Indonesia se-Tulungagung sudah sesuai dengan amanat undang-undang

				<p>nomor 10 tahun 1998 terutama Pasal 37 B ayat 1 dan ayat 2 serta Pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Perlindungan hukum nasabah pengguna internet banking di Bank Rakyat Indonesia se-Tulungagung dalam perspektif hukum Islam adalah sudah sesuai dengan konsepsi hukum Islam dalam perjanjian akad syirkah, diatur dalam lingkup muamalah yang mana perlindungan tersebut harus diadakan karena menyangkut hak para nasabah untuk memperoleh keamanan dalam bertransaksi internet banking.</p>
--	--	--	--	--

1.5.2 Kajian Hasil Penelitian Terdahulu

- a. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce tesis milik Bagus Hanindy Mantri.

Persamaan dengan tesis ini adalah membahas Perlindungan Hukum Bagi Konsumen, sedangkan perbedaannya adalah tesis milik Bagus Hanindy Mantri membahas tentang Transaksi *E-Commerce* dan tesis ini membahas tentang Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi.

- b. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Internet tesis milik Lia Catur Muliastuti.

Persamaan dengan tesis ini adalah membahas Perlindungan Hukum, sedangkan perbedaannya adalah tesis milik Lia Catur Muliastuti membahas tentang Perjanjian Jual Beli Melalui Media Internet dan tesis ini membahas tentang Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi.

- c. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Internet Banking Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Bank Rakyat Indonesia Se-Tulungagung) tesis milik Rizky Tasih Rianda.

Persamaan dengan tesis ini adalah Membahas Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah, sedangkan perbedaannya adalah tesis milik Rizky Tasih Rianda membahas tentang Nasabah Internet Banking Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Bank Rakyat Indonesia Se-Tulungagung) dan tesis ini membahas tentang Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian tesis ini, merupakan penelitian yuridis normatif yang mengkaji secara kritis dan komprehensif mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi (*peer to peer lending*).

Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menggunakan obyek kajian utamanya atau teba telaah (ontologi) adalah norma atau kaedah atau undang-undang. Dalam kontek aliran positivisme hukum obyeknya adalah hukum positif. Dalam hal ini yang dilihat adalah yang tertulis dalam undang-undang yang menjadi kaidah bagi perilaku, jadi mengedepankan aspek idealita, dan bersifat doktrinal-normlogik.⁹

⁹Zudan Arif Fakrulloh, Metoda Penelitian Hukum. Diktat Kuliah, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura, 2007, hal. 11.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam suatu penelitian akan menggunakan beberapa pendekatan, yakni pendekatan peraturan Perundang-Undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statute approach*) digunakan, karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan hukum bagi penerima pinjaman uang berbasis teknologi informasi. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰ Pendekatan ini juga digunakan untuk menemukan jawaban terhadap materi muatan hukum yang dirumuskan dalam penelitian ini. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan ini merupakan pendekatan yang mengharuskan mengkajimaupun mempelajari konsistensi dan kesesuaian peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain, terkait dengan permasalahan yang dirumuskan dalam tesis ini.

Pendekatan teori dan konseptual (*teoritical and conceptual approach*), merupakan pendekatan penelitian, yang bertitik tolak pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan melihat pandangan dan doktrin tersebut, akan ditemukan pengertian-pengertian hukum, serta konsep-konsep hukum, sesuai dengan permasalahan atau materi muatan hukum yang akan diteliti. Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.¹¹ Dengan pendekatan konsep ini, diharapkan dapat membuat argumentasi hukum guna menjawab materi muatan hukum yang menjadi titik tolak penelitian.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini mempergunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, sebagai berikut.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dalam penulisan tesis ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 / UUD 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, h.137.

¹¹*Ibid*, h. 177

- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen.
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti skripsi, tesis, disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan¹² serta studi kepustakaan, studi dokumentasi, arsip, data resmi pemerintah, buku-buku hukum, majalah yang dipublikasikan yang berhubungan dengan penulisan tesis ini.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder, dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Inggris Indonesia, dan Ensiklopedi Nasional Indonesia.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian tesis ini, diawali dengan studi kepustakaan, yaitu inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, baik bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder.

1.6.5 Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait, selanjutnya bahan hukum tersebut disusun secara sistematis untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya. Bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, kemudian dikumpulkan dan dikelompokkan, untuk dipilih dan dipilah sesuai dengan karakter bahan hukum yang diperlukan; terutama yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas. Untuk bahan hukum yang kurang relevan, untuk sementara disisihkan, dan akan dipergunakan apabila bahan hukum tersebut diperlukan.

¹²*Ibid*, h. 194.

1.6.6 Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa dalam penelitian normatif tidak diperlukan data lapangan untuk kemudian dilakukan analisis terhadap sesuatu yang ada dibalik data tersebut.

Analisis bahan hukum dilakukan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi bahan yang terkumpul, kemudian dideskripsikan, disistematisasikan dengan mendasarkan pada teori keilmuan hukum dan konsep-konsep ilmu hukum, prinsip-prinsip atau asas-asas hukum. Penggunaan analisis bahan hukum yang demikian, diharapkan dapat menjelaskan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian tesis ini secara memuaskan.

1.6.7 Pertanggungjawaban Sistematis

Sistematis penulisan tesis ini terdiri atas 5 (lima) bab. Masing-masing bab akan menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Bab I sebagai bab Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian terdiri atas jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik pengolahan bahan hukum, analisis bahan hukum, serta diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematis.

Bab II sebagai bab landasan teori dan penjelasan konsep, menguraikan tentang landasan teori perlindungan hukum dan teori penyelesaian sengketa. Serta konsep penerima pinjaman, konsep pinjaman uang berbasis teknologi informasi, konsep sengketa, konsep wanprestasi dan konsep *peer to peer lending*.

Bab III sebagai bab pembahasan, membahas tentang permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah yaitu tentang apa bentuk perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman uang berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*) dan bagaimana penyelesaian sengketa antara penerima dan penyelenggara pinjaman uang berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*) apabila terjadi wanprestasi.

Bab IV sebagai penutup, memuat tentang kesimpulan dari penjelasan pembahasan bab-bab sebelumnya, serta saran sebagai rekomendasi dari hasil penelitian ini.